

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pengertian desa menurut para ahli yaitu sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Kartohadikusumo, 1953).

Upaya yang dilakukan untuk menyejahterakan desa tersebut, pemerintah mengalokasikan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015-2019 pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun dengan pembagian 77 % dibagi rata ke seluruh desa, kemudian 20% dialokasikan untuk tambahan secara proporsional ke desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah, selanjutnya sisa 3% dialokasikan untuk tambahan kepada desa yang berstatus tertinggal. Pada tahun berikutnya, yakni tahun 2019-2024 pemerintah

menganggarkan dana sebesar Rp 400 triliun ke desa. Adanya anggaran yang diberikan pemerintah, desa tersebut memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah diberikan.

Pengelolaan dana desa atau pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam permendagri nomor 20 tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Azas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam permendagri seperti meliputi transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggungjawab diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan desa. Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintahan desa. Penyusunan laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, di mana semua aturan penyusunan laporan pertanggungjawaban sudah dijelaskan. Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa (Kisnawati dkk, 2018).

Presiden Jokowi meminta pengelolaan keuangan desa dilakukan sebaik-baiknya. Maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa,

perlu adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu sistem utama dari *good governance* yaitu akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar berjalan dengan baik (Putriyanti, 2012).

Adapun fenomena yang terjadi mengenai pengelolaan keuangan desa yang terjadi di Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus sendiri terdapat 25 kasus di 12 desa yang mengalami masalah pada pengelolaan keuangan desa pada tahun 2018 yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari banyaknya kasus tersebut terdapat rata-rata permasalahannya yaitu ada pada penyalahgunaan wewenang pejabat, penggelapan dana desa yang diberikan oleh pemerintah, kemudian laporan pertanggungjawaban yang tidak efisien sampai laporan yang fiktif, dan yang terakhir dikarenakan kualitas dan kuantitas pekerjaan fisik yang tidak sesuai aturan (umk.ac.id).

Artinya dari pernyataan tersebut bahwa dalam pengelolaan dana desa tersebut masih banyak yang belum baik, laporan pertanggungjawaban yang tidak akuntabel, padahal hal tersebut sangat diperlukan untuk dapat mengetahui apa saja yang telah dilakukan untuk mengembangkan dan menyejahterakan desanya. Kepala desa yang tidak transparansi pada anggotanya mengenai anggaran, hal tersebut juga masih terjadi di Desa Padurenan Kecamatan Gebog, kepala desa menjadi tersangka melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 432 juta di mana besaran uang tersebut diantaranya meliputi dari dana transfer yang merupakan bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 25 juta, kemudian dana bantuan gubernur

sebesar Rp 50 juta dan alokasi dana desa sebesar Rp 108 juta (jateng.antaranews.com).

Dana yang paling besar disalahkan oleh kepala desa padurenan berinisial AC tersebut mencapai Rp 293 juta, namun tersangka AC tersebut hanya mengaku sebesar Rp 6 juta. Kejari Kudus berupaya agar tersangka AC mengembalikan sejumlah uang yang telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi tersebut. Kesalahan yang juga dilakukan kepala desa padurenan yaitu dengan tidak berangkat kerja selama 30 hari berturut-turut, atas mangkirnya tersangka melanggar Perda Kabupaten Kudus No. 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Terdapat pula kasus korupsi pada tahun 2020 di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kudus, kasus yang awalnya dilaporkan oleh warga mengenai sengketa tanah seluas 10.800 m² kemudian dilakukan eksekusi pengosongan tanah untuk selanjutnya diproses oleh Pengadilan Negeri. Kepala Desa MR diduga melakukan penyimpangan atas tanah sengketa hanya seluas 3.788 m² sedangkan luas sekita 7.012 m² adalah tanah milik desa yang masih disewakan ke pihak ketiga. Kuasa Hukum Tukul Kustono melaporkan kepala desa tentang dugaan tindak pidana korupsi atas pembiayaan gugatan kasus sengketa tanah desa.

Pihak desa telah menganggarkan dana sebesar Rp 115 juta pada tahun anggaran 2012 dan Rp 179 juta pada tahun 2013 saat kepemimpinan kepala desa MR, namun kemudian diketahui terdapat selisih Rp 79 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selisih Rp 79 juta tersebut didukung dengan bukti

kwitansi yang hanya Rp 215 juta sedangkan total APBDes yang dikeluarkan sebesar Rp 294 juta (isknews.com).

Masih banyaknya kasus korupsi tersebut, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kasus korupsi dana desa yakni dengan meningkatkan peran pengawas internal pemerintah, baik inspektorat provinsi maupun BPKP dalam mengawasi penggunaan dana desa. Hal penting lainnya dengan menumbuhkan integritas para kepala desa dan perangkat desa serta menciptakan tata kelola dana desa agar pengelolaannya lebih akuntabel dan transparan.

Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang pertama yaitu transparansi. Menurut Agoes dan Ardana (2009) transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Transparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan dalam institusi atau setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah dan/atau akan diambil dalam institusi tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan Sukmawati dan Nurfitriani (2019) menunjukkan hasil bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Mualifu, dkk (2019) Dewi dan Adi (2019) Putra dan Rasmini (2019) yang menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor kedua yaitu akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Adi (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan pada penelitian Putra dan Rasmini (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kemudian faktor ketiga yaitu kompetensi. Menurut Boyatzis dalam Hutapea dan Thoha (2008) kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan di suatu bidang. Kompetensi merupakan kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sweetenia, dkk (2019) dan Triyono, dkk (2019) menunjukkan hasil bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mualifu, dkk (2019) Atiningsih dan Ningtyas (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor yang keempat yaitu sistem pengendalian internal. Sistem ini merupakan seperangkat kebijakan serta prosedur untuk melindungi aset atau

kekayaan dari semua bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin adanya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memberi kapasitas bahwa semua ketentuan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen sudah dipatuhi atau dijalankan sesuai dengan ketetapan (Hery, 2013:159).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziiz dan Prastiti (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan hasil pada penelitian Widyatama, dkk (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang mengacu pada penelitian Sukmawati dan Nurfitriani (2019). Meskipun demikian penelitian ini memiliki dua perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dan Nurfitriani (2019). Pertama, penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu variabel kompetensi dan sistem pengendalian internal. Variabel kompetensi dipilih karena arti dari kompetensi itu sendiri adalah kemampuan atau kecakapan seseorang dalam suatu bidang, maka perangkat desa yang kompeten dalam pekerjaannya tersebut dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa, maka dari itu variabel kompetensi ditambahkan. Variabel sistem pengendalian internal dipilih karena sistem ini merupakan seperangkat kebijakan serta prosedur yang bertujuan untuk melindungi aset dari penyalahgunaan, maka dengan adanya sistem ini mengurangi tingkat penyalahgunaan dan dapat mempengaruhi

pengelolaan keuangan desa, sehingga variabel sistem pengendalian internal ditambahkan.

Perbedaan yang kedua yaitu pemilihan objek penelitian. Peneliti Sukmawati dan Nurfitriani (2019) melakukan penelitian di Kabupaten Garut, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, KOMPETENSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA SE-KABUPATEN KUDUS)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Mengingat keterbatasan waktu penelitian, perlu adanya batasan permasalahan untuk mempermudah penelitian ini agar lebih terarah, lebih fokus dan dapat meminimalisir kesalahan penafsiran. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Variabel dependen adalah pengelolaan keuangan desa
 - b. Variabel independen adalah transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan sistem pengendalian internal.
2. Objek penelitian ini adalah pada Desa di Kabupaten Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan yang muncul sehingga peneliti mempunyai arah tujuan dalam menyelesaikan sebuah penelitian dan digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya, masalah yang teridentifikasi dari latar belakang adalah:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap pengelolaan keuangan desa
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan desa

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan desa serta pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat, supaya dapat meminimalisir penyalahgunaan dana desa.

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya dapat lebih baik lagi dalam membuat laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi desa agar dapat menjadi desa yang makmur dan sejahtera, dengan adanya evaluasi secara tidak langsung dari penelitian ini.

4. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, supaya desa menjadi lebih baik lagi dengan berkurangnya tindak penyalahgunaan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah keintelektualan dan wawasan bagi pengembangan ilmu serta diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

